

ROADMAP KEBIJAKAN & STRATEGI METODE PEMBINAAN LAYANAN PPID KEMENKO PEREKONONIAM

Tahun 2023/2025



PPID KEMENKOEKON

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga *Roadmap* Kebijakan & Strategi Metode Pembinaan Layanan PPID di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2023-2025 dapat tersusun dengan baik. *Roadmap* Kebijakan & Strategi Metode Pembinaan Layanan PPID ini merupakan bentuk upaya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyajikan keterbukaan informasi yang dapat menjangkau seluruh lapisan Masyarakat serta untuk menjaga layanan Informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar tetap Informatif dan optimal.

Keseluruhan susunan strategi ini tentu saja tidak lepas dari peran seluruh pegawai, mulai dari jajaran pejabat/pimpinan hingga pegawai pelaksana dan pemangku kepentingan. Untuk itu, kami mengucapkan syukur dan terima kasih yang tidak dapat mewakili pengabdian dan segala jerih payah yang telah tercurah selama ini. Kami menyadari penyusunan *Roadmap* Kebijakan & Strategi Metode Pembinaan Layanan PPID di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2023-2025 masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, tanggapan, maupun saran yang membangun dalam penyusunan *roadmap* dan strategi keterbukaan informasi yang lebih baik ke depan dan menjamin terpenuhinya akses informasi bagi masyarakat luas.

Akhir kata, kami susun *roadmap* dan strategi ini sebagai salah satu wujud akuntabilitas kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan aturan lainnya. Besar harapan kami hal ini menjadi komitmen kami untuk terus mengupayakan layanan informasi publik yang terbaik dan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Januari 2023

PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi & Persidangan

Haryo Limanseto
NIP 19730128 199301 1 001

PENDAHULUAN

Memasuki era keterbukaan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menghadapi perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Sumber informasi menjadi begitu beragam, walaupun belum teruji kebenarannya. Hal ini menjadi tantangan baru bagi PPID untuk terus-menerus melengkapi diri dengan informasi yang valid dan akurat. Kemajuan teknologi telah memberi beragam kemudahan, sehingga masyarakat semakin mengandalkan penggunaan teknologi dalam kehidupannya. Oleh karena itu, cara masyarakat memperoleh informasi, jenis informasi apa yang dibutuhkan, serta sifat dan karakter teknologi, patut menjadi perhatian pengelola badan publik.

Keberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) membuka kesempatan bagi masyarakat untuk ikut mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik secara langsung. UU KIP menjamin hak masyarakat atas informasi dan melindungi pemenuhan atas hak tersebut. UU KIP juga mendasari pembentukan PPID pada setiap badan publik. Pentingnya tugas dan tanggung jawab penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi di badan publik, menjadikan PPID sebagai salah satu andalan dalam terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian).

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik dan juga merupakan hak yang sangat penting dan strategis bagi warga negara untuk menuju akses terhadap hak-hak lainnya, karena bagaimana mungkin akan mendapatkan hak dan pelayanan lainnya dengan baik jika informasi yang diperoleh mengenai hak-hak tersebut tidaklah didapatkan secara tepat dan benar. Keterbukaan informasi publik menjadi penting karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik terutama pemerintah, tidak terkecuali Kemenko Perekonomian juga dilekatkan kewajiban yang sama.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan *Roadmap* Kebijakan & Strategi Metode Pembinaan Layanan PPID di Kemenko Perekonomian Tahun 2023-2025:

1. **Transparansi Pemerintah:** Maksud utama dari laporan ini adalah untuk meningkatkan tingkat transparansi pemerintah, khususnya di Kemenko Perekonomian, dengan memberikan gambaran tentang bagaimana informasi publik akan diakses, dikelola, dan disebarkan selama tahun 2023-2025.
2. **Pemenuhan Kewajiban Hukum:** Laporan ini mungkin dibuat sebagai bagian dari kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh Kemenko Perekonomian, sesuai dengan UU KIP, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan aturan internal di Kemenko Perekonomian.
3. **Akuntabilitas Publik:** Maksudnya juga dapat mencakup upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat dengan memberikan akses lebih besar terhadap informasi yang relevan.

Maksud penyusunan *Roadmap* Kebijakan & Strategi Metode Pembinaan Layanan PPID di Kemenko Perekonomian Tahun 2023-2025:

1. **Perbaikan Kebijakan:** Laporan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan dan prosedur terkait keterbukaan informasi publik di Kemenko Perekonomian.
2. **Pemantauan dan Evaluasi:** Tujuan laporan adalah memberikan dasar bagi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan strategi keterbukaan informasi publik selama tahun 2023-2025.
3. **Pembinaan dan Pengukuran Kinerja:** Laporan ini mungkin berisi indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur sejauh mana strategi keterbukaan informasi publik berhasil mencapai tujuannya sebagai upaya membina dan pengawasan terhadap layanan informasi.
4. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:** Dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap informasi publik, tujuan laporan ini juga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kemenko Perekonomian.

VISI DAN MISI

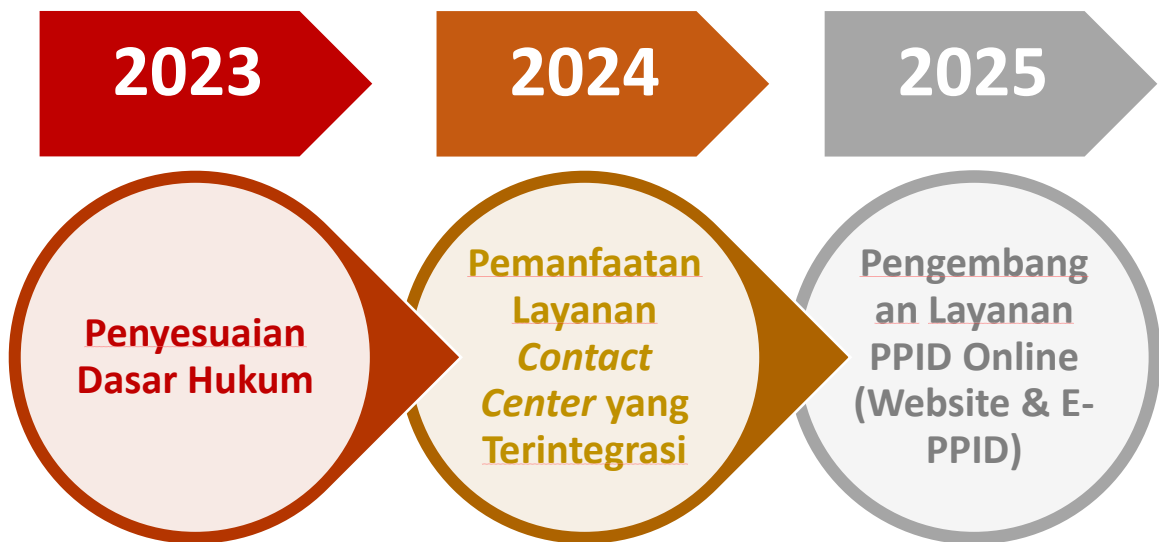
Visi

Terciptanya pelayanan informasi publik yang prima

Misi

- Meningkatkan kualitas pelayanan informasi
- Meningkatkan transparansi pelayanan informasi
- Tercapainya pelayanan informasi yang cepat, akurat dan transparan

Roadmap Kebijakan Layanan PPID Kemenko Perekonomian



1. Penyesuaian Dasar Hukum

Salah satu hal yang paling penting dalam penyusunan *Roadmap* Kebijakan & Strategi Metode Pembinaan Layanan PPID di Kemenko Perekonomian Tahun 2023-2025 adalah strategi yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Peraturan yang menjadi pedoman dalam penerapan strategi pelaksanaan keterbukaan informasi publik ini adalah Peraturan Komisi Informasi Pusat (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

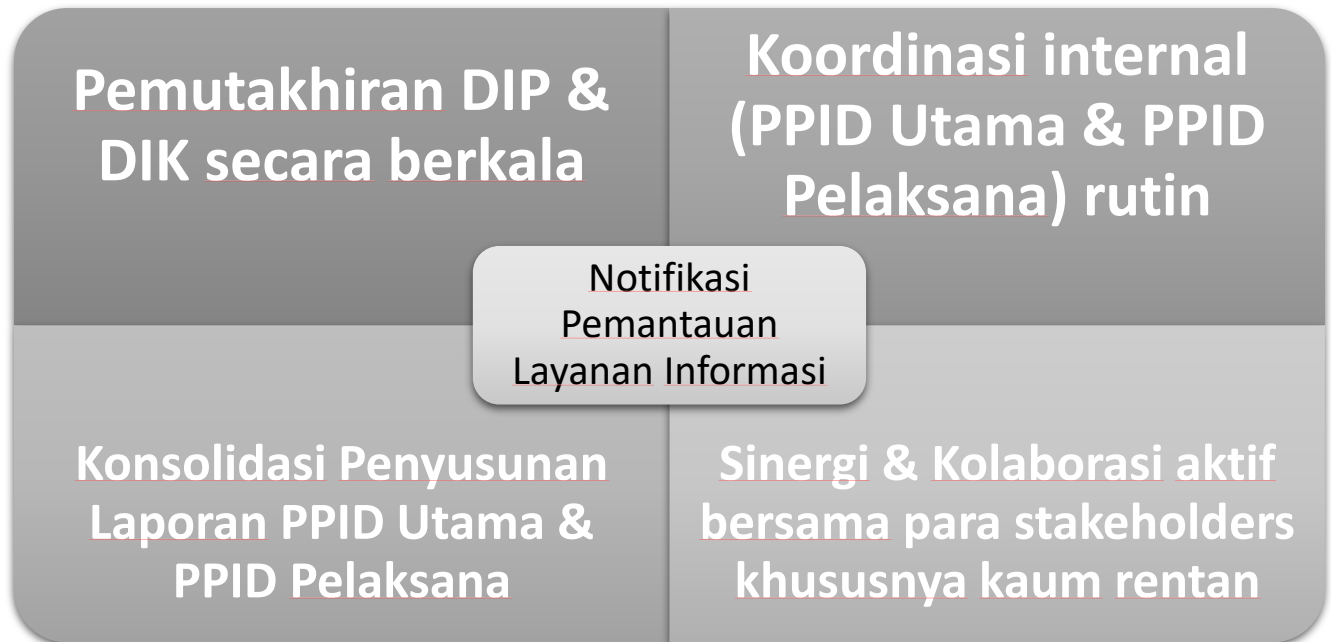
2. Pemanfaatan layanan *contact center* yang terintegrasi

Untuk meningkatkan pelayanan informasi, dibutuhkan pemanfaatan teknologi yang memadai sehingga informasi dapat diberikan dengan lebih baik, lebih cepat dan lebih tepat, hingga nantinya dapat meningkatkan kepuasan publik. Layanan PPID akan diintegrasikan dengan layanan *contact center* yang dapat digunakan untuk mengelola interaksi publik melalui berbagai saluran komunikasi, seperti email, telepon, pesan teks, dan media social maupun saluran permohonan informasi online yang terdapat di website PPID Kemenko Perekonomian.

3. Pengembangan Layanan PPID Online (*Website dan E-PPID*)

Kemajuan teknologi mendorong masyarakat semakin mudah dalam mengakses informasi publik dimanapun dan kapanpun. Apalagi website merupakan sarana termudah dan termurah bagi Badan Publik untuk menyebarkan informasi publik secara berkala yang kewajibannya harus dilaksanakan secara pro aktif oleh Badan Publik yang bersangkutan. Maka sudah sepatutnya PPID sebagai salah satu platform penyedia informasi publik suatu lembaga, bersifat efektif dan efisien. Dikembangkannya PPID berbasis website dan mobile memungkinkan setiap orang memperoleh informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan setiap saat. PPID Kemenko Perekonomian telah tersedia dalam bentuk website yang bisa diakses melalui tautan <https://ppid.ekon.go.id/id>.

Strategi Metode Pembinaan & Pengawasan Layanan PPID Kemenko Perekonomian



1. Pemutakhiran DIP dan DIK secara berkala

Sebagaimana amanat Pasal 45 Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Daftar Informasi Publik wajib dimutakhirkan paling lambat 6 (enam) bulan sekali. Walaupun tidak tertuang secara eksplisit namun pemutakhiran ini dilakukan secara paralel oleh PPID Utama kepada PPID Pelaksana agar jika ada penambahan atau perubahan dapat dilakukan secara bersamaan.

2. Koordinasi internal antara PPID Utama dan PPID Pelaksana yang secara rutin

Koordinasi ini perlu diadakan secara rutin karena seringnya perpindahan petugas PPID Pelaksana di masing-masing unit membuat pemahaman terhadap layanan informasi publik harus tetap berjalan dan berkelanjutan. Forum ini juga dapat dimanfaatkan untuk membahas isu-isu aktual yang terjadi dalam proses layanan PPID yang rutin dilakukan. *Treatment* terhadap layanan informasi yang memiliki kekhususan masing-masing.

3. Konsolidasi Penyusunan Laporan PPID Utam dan PPID Pelaksana

Walaupun dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Layanan dan Dokumentasi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tidak memberikan ruang layanan informasi publik di Tingkat PPID Pelaksana tetapi dalam penyusunan laporan PPID perlu mengolah data yang ada juga di Tingkat PPID Pelaksana. Hal ini dilakukan sebagai bentuk layanan terintegrasi dimana proses filter kelengkapan administrasi agar dilakukan oleh PPID Utama dan permintaan informasi atau dokumentasi yang dimaksudkan dapat menjadi tepat sasaran kepada PPID Pelaksana yang menguasai informasi atau dokumentasi tersebut.

4. Sinergi dan kolaborasi aktif bersama para *stakeholders* khususnya kaum rentan

Sebagai Kementerian koordinator yang memiliki beberapa Kementerian dan Lembaga yang dinaungi menjadi kewajiban bagi Kemenko Perekonomian untuk membangun sinergi dan kolaborasi bersama para *stakeholders* apalagi bergerak dibidang perekonomian sehingga fokus utama adalah kepada UMKM dan kaum rentan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menggerakkan perekonomian rakyat yang sekaligus memberikan pemahaman terhadap hak-hak masyarakat terhadap informasi dan kewajiban untuk menjadi Badan Publik yang terbuka dan informatif.

5. Notifikasi Pemantauan Layanan Informasi

Layanan informasi diberikan pengaturan batas waktu oleh UU KIP dan aturan pelaksanaannya. Untuk itu, agar PPID Utama dalam memberikan layanan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan akan membanting system notifikasi pemantauan terhadap permintaan informasi yang diajukan oleh Pemohon Informasi. Hal ini juga untuk memudahkan PPID Pelaksana dalam menyediakan data, informasi maupun dokumen yang diminta oleh Pemohon Informasi. Selain itu, agar Pemohon Informasi juga mendapat kepastian atas permohonan informasinya.

PENUTUP

Roadmap Kebijakan & Strategi Metode Pembinaan Layanan PPID di Kemenko Perekonomian Tahun 2023-2025 disusun untuk memberikan kejelasan tindak lanjut atas upaya PPID Kemenko Perekonomian menyajikan informasi publik yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan berpedoman pada Perki Nomor 1 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Layanan dan Dokumentasi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kebijakan dan Strategi yang diterapkan juga memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam mengakses informasi yang efektif dan efisien.

Di tengah era kehidupan yang dinamis, tentu PPID perlu terus menyesuaikan diri agar tetap bisa memberikan informasi yang akurat, benar, tidak menyesatkan, dan mudah diakses. Kami menyadari masih banyak perlu yang dibenahi dalam Kebijakan & Strategi ini agar dapat terus dilakukan perbaikan demi kemajuan Kemenko Perekonomian. Semoga laporan ini dapat menjadi landasan yang berharga untuk perbaikan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik di Kemenko Perekonomian.